

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi serta mewujudkan Good Government di Kabupaten Pasaman sering berbenturan dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Pertambahan penduduk yang pesat berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan alat transportasi yang mencukupi untuk kelancaran roda perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensinya masyarakat yang berusaha dibidang transportasi sering melakukan usahanya tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, seperti dalam hal pengurusan perizinan angkutan untuk memenuhi persyaratan usaha angkutan umum serta perizinan lainnya.

Untuk mengatasi persoalan diatas Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman, dituntut untuk mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kedalam sebuah kebijakan umum daerah dibidang Perhubungan .

Lahirnya sebuah kebijakan umum tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan upaya pelaksanaan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut berupa program-program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak maupun untuk kepentingan penunjang pelaksanaan tugas-tugas aparatur.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah wujud nyata dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengacu kepada kewenangan yang ada pada Dinas Perhubungan sekaligus adalah bentuk pelaksanaan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan kerangka yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan juga untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

C. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 tahun 2007, tentang urusan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

D. Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

E. Sistematika penulisan.

Adapun Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Perhubungan terdiri dari 6 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan berisi tentang

- Latar Belakang
- Maksud dan tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan Renstra OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya
- Sistematika penulisan

Bab II Tugas dan Fungsi SKPD terdiri dari :

- Struktur Organisasi
- Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- Tugas dan fungsi

Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah terdiri dari

- Kondisi Umum daerah masa kini
- Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan

Bab IV Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan terdiri dari :

- Misi Dinas Perhubungan
- Tujuan
- Strategi
- Kebijakan

Bab V Program dan Kegiatan terdiri dari :

- Program dan kegiatan lokasi kewenangan OPD
- Program dan kegiatan lintas OPD
- Program dan Kegiatan Kewilayahan

Bab VI : Penutup

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Struktur Organisasi


Untuk dapat menjalankan tugas yang dibebankan, Dinas Perhubungan memiliki struktur sebagai berikut :

- Pimpinan adalah Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 3 (tiga) Kepala Bidang
- Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Kasubag dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN**

Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016



B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 3 (tiga) Kepala Bidang
2. Sekretaris Dinas membawahi 2 (tiga) Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari :
 - Bidang lalu Lintas terdiri dari :
 - a) Kasi Manajemen Rekayasa lalu Lintas,
 - b) Kasi Pengendalian dan Operasional,
 - c) Kasi Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - Bidang Angkutan terdiri dari :
 - a) Kasi Angkutan Barang dan Orang,
 - b) Kasi Angkutan Sungai dan Penyeberangan,
 - c) Kasi Perparkiran dan Terminal.
 - Bidang Keselamatan terdiri dari :
 - a) Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan,
 - b) Kasi Bimbingan Keselamatan Angkutan Darat,
 - c) Kasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Asas Otonomi di Bidang Perhubungan “

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut maka fungsi Dinas Perhubungan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
3. Pembinaan terhadap UPT;

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Umum Dinas Perhubungan Masa Kini

Dinas Perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah yang berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perhubungan. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan kabupaten yaitu di bidang transportasi yang kemudian dibagi menjadi tiga bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Keselamatan.

Bidang lalu lintas kondisi yang ada sekarang ini dalam memberikan pelayanan seperti keur ulang telah dilakukan secara mekanik walaupun peralatan yang kita miliki belum lengkap dan hasil yang diharapkan sudah hampir sesuai dengan standar pelayanan minimal, agar kedepannya kita bisa melengkapi alat - alat yang belum kita miliki, agar pelayanan yang kita berikan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Selain itu bidang penertiban lalu lintas kita menggunakan rambu-rambu dengan berbagai jenisnya sesuai dengan kondisi di lapangan, namun ketersediaan rambu-rambu sangat terbatas sehingga banyak jalan-jalan yang seharusnya memiliki rambu-rambu dan tanda peringatan belum terpenuhi.

Kemudian dalam masalah penertiban kita menggunakan SDM yang ada dan kemampuannya belum memenuhi standar yang ditentukan karena latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang pekerjaan.

Bidang Angkutan jalan kita memberikan pelayanan berupa izin usaha dan pengawasan terhadap angkutan orang dan angkutan barang dan kita tidak melakukan pengawasan di lapangan secara tertib sehingga banyak kendaraan yang tidak memiliki atau tidak memperpanjang izin usahanya.

Pengelolaan terminal sebagai pusat pertemuan antara angkutan dengan penumpang juga belum memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini disebabkan masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum tersedia.

Dibidang Keselamatan kita melaksanakan pemilihan Abdi Yasa teladan bagi para awak kendaraan angkutan di Kabupaten Pasaman dan melaksanakan sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan bagi siswa SLTA sederajat di Kabupaten Pasaman.

B. Kondisi yang diharapkan

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Pasaman kedepan menginginkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelayanan pengujian yang telah dilaksanakan secara moderen artinya telah tersedianya sarana dan prasarana pengujian seperti gedung pengujian dan alat-alat pengujian moderen namun belum komplit, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melengkapi alat-alat yang belum kita miliki.
2. Dalam pengamanan dan penertiban lalu lintas diharapkan semua rambu-rambu dengan berbagai jenisnya terpenuhi pada setiap ruas jalan Kabupaten.
3. Dalam operasional penertiban di lapangan diharapkan dilakukan oleh SDM yang berbasis perhubungan.
4. Dalam penertiban pengusaha angkutan semua jenis kendaraan yang ada di Kabupaten Pasaman yang digunakan sebagai sarana untuk berusaha harus memiliki izin usaha dan izin trayek.
5. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan msyarakat yang menggunakan jasa angkutan di terminal kedepan semua terminal telah memiliki sarana dan prasarana seperti listrik, air dan WC juga ruang tunggu serta taman untuk memberikan kesejukan.

BAB IV

MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman dan melihat latar belakang serta mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka ditetapkan misi Dinas Perhubungan yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Perhubungan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kelancaran, Ketertiban, keamanan dan keselamatan transportasi.**
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.**
- 3. Mengadakan Supermasi Hukum di Bidang Lalu Lintas.**
- 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.**

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan Transportasi itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan yakni melalui upaya mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai salah satu pilar dari good government, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan jalan mengimplementasikan hal itu pada segenap jajaran manajemen Pemerintah melalui pemberian pelayanan yang prima pada masyarakat.

Aspek peningkatan AKIP dalam misi Dinas Perhubungan juga sebagai upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Secara singkat, misi Dinas Perhubungan secara tegas merepresentasikan segala sesuatu mengenai Dinas Perhubungan.

B. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu), sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan berperan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pasaman.

Untuk mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan Strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Tranportasi yang Prima.**
- 2. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.**
- 3. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Memadai.**

C. Strategi

Srategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu), sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur sejauh mana misi organisasi berperan dalam pelayanan sektor pengujian kendaraan bermotor telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di

dalam mencapai tujuan Strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Tranportasi yang Prima.**
- 2. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.**
- 3. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Memadai.**

D. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan mengambil kebijakan dengan mendorong dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Renstra Dinas Perhubungan dan melaksanakannya setiap tahun sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti Rencana Kinerja Tahunan secara garis besarnya Dinas Perhubungan akan melaksanakan program dan kegiatan berkelanjutan sebagai berikut :

a. Kebijakan Internal

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan bidangnya serta melakukan pengawasan secara berjenjang dan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu atau peraturan yang berlaku.

b. Kebijakan eksternal

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan akan selalu ditingkatkan koordinasi, konsultasi dengan pihak-pihak terkait sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

E. Strategi

Srategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu), sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan srategis ini maka Dinas Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur sejauh mana misi organisasi berperan dalam pelayanan sektor pengujian kendaraan bermotor telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan Strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- 4. Terwujudnya Pelayanan Tranportasi yang Prima.**
- 5. Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas.**
- 6. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Memadai.**

F. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan mengambil kebijakan dengan mendorong dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam Renstra Dinas Perhubungan dan melaksanakannya setiap tahun sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti Rencana Kinerja Tahunan secara garis besarnya Dinas Perhubungan akan melaksanakan program dan kegiatan berkelanjutan sebagai berikut :

c. Kebijakan Internal

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan bidangnya serta melakukan pengawasan secara berjenjang dan dengan tetap memperhatikan rambu-rambu atau peraturan yang berlaku.

d. Kebijakan eksternal

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan akan selalu ditingkatkan koordinasi, konsultasi dengan pihak-pihak terkait sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun Ke					Strategi	Arah Kebijakan
						1	2	3	4	5		
1.	Meningkatkan Pelayanan dan Akses Transportasi	IKM pelayanan transportasi		Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana transportasi yang sesuai dengan standar keselamatan lalulintas - Cakupan pelayanan akseibilitas transportasi masyarakat 	1.250 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.450 Unit	1.500 Unit	Meningkatkan tata kelola pelayanan perhubungan / transportasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman dan lancar 2. Keselamatan transportasi
				Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terminal, halte, lahan parkir dan pelabuhan penyeberangan sungai - Peningkatan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perhubungan lainnya - Meningkatkan kesadaran pengguna lalu lintas di kawasan rawan kecelakaan 	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	Meningkatkan pembangunan terminal, halte dan parkir serta pembangunan pelabuhan penyeberangan sungai	<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan disiplin pemakai jalan 4. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas
						500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	500 Buah	Menambah pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan lainnya	
						36 Buah	36 Buah	36 Buah	36 Buah	36 Buah		

				Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan disiplin berlalulintas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengetahuan Sopir Angkutan Umum & Sopir Dinas Pemda Pasaman se Kabupaten Pasaman dalam berlalulintas - Meningkatnya pengetahuan Pelajar SLTA dan Satpam Sekolah se Kabupaten Pasaman dalam berlalulintas - Peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan 	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan terhadap sopir angkutan umum, sopir Pemda dan pelajar SLTA di Kab. Pasaman Pemasangan Spanduk / baliho tentang disiplin pengguna angkutan	5. Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban para sopir angkutan umum dan sopir Pemda serta para pengguna jalan dalam berlalu lintas
					40 Orang	40Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang			
					36 buah	36 buah	36 buah	36 buah	36 buah			
				Terpeliharanya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpeliharanya terminal, halte dan perparkiran di kab. Pasaman - Terpeliharanya rambu- rambu lalu lintas dan fasilitas perhubungan di kab. Pasaman - Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	Pemeliharaan terminal, halte, perparkiran, rambu-rambu dan fasilitas keselamatan serta pemeliharaan balai Penguian kendaraan bermotor	6. Terpelihara nya seluruh sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan
					750 Buah	750 Buah	750 Buah	750 Buah	750 Buah			
					1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang dimiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stretegis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan dan misi organisasi. Berikut dijabarkan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2016 – 2021 sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

I. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan;
3. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
4. Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan;
5. Pembangunan sarana dan prasarana pengawasan dan laik jalan seperti jembatan timbang;
6. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
7. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat;
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

II. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor;
3. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal.

III. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang;
2. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
3. Kegiatan temu wicara pengguna angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang.;
4. Kegiatan kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang;
5. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
6. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal;
7. Kegiatan pengawasan peralatan pengamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama;
8. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum;
9. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal;
10. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah;
11. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan;
12. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
13. Fasilitasi perizinan dibidang perhubungan;
14. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
15. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi awak kendaraan angkutan umum teladan;
16. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

IV. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Pembangunan gedung terminal;
2. Pembangunan halte bus, gedung terminal;
3. Pembangunan jembatan penyeberangan gedung Terminal.

V. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
2. Pengadaan marka jalan;
3. Pengadaan pagar pengaman jalan.

VI. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui upaya koordinasi lintas SKPD lainnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan transportasi :

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan transportasi yang memenuhi standar;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan tertib lalu lintas.

2. Program Pengendalian Operasional dan tertib lalu lintas :

- 1) Koordinasi Penilaian Kota Tertib Lalu lintas / Wahana Tata Nugraha;
- 2) Koordinasi penertiban Lalu lintas;
- 3) Pemetaan Tatralok;
- 4) Seleksi Calon Penerima Penghargaan Sopir Teladan Tk. Nasional.

C. Program dan Kegiatan Kewilayahan

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Transportasi

- Kerjasama pengelolaan Transportasi antar daerah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 merupakan suatu dokumen yang disyaratkan sehubungan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis.

Rencana Strategis menyajikan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang hendak di capai selama lima tahun kedepan. Dalam Renstra ini juga dipaparkan strategi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan menetapkan input, output dan outcome serta indikator kinerja. Hal ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan proram dan kegiatan.

B. Saran

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatannya. serta dapat memberikan pedoman bagi OPD lain untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Selain itu Renstra ini juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan pembuatan laporan Dinas Perhubungan.

Lubuk sikaping, 9 Mei 2017
Kepala Dinas Perhubungan

ASRIL AMIR, SH. M.Si
NIP. 19600418 198301 1 001